



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 361 TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH PADA SATUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 35 ayat (5) huruf d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 433/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- e. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Satuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 433/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah, terdiri dari :

- a) Pengarah sejumlah 5 (lima) orang, yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dan 4 (empat) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;
- b) Penanggung Jawab sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;
- c) Ketua sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Kasubbag Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;
- d) Sekretaris sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;
- e) Anggota sejumlah 4 (empat) orang, yang terdiri dari unsur pejabat dan Fungsional Umum Komisi Pemilihan.

KEDUA : Menetapkan nama Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Satuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dan ruang lingkup tugas

sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Satuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah memiliki ruang lingkup tugas sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Jaya  
Pada Tanggal 05 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

IRAWAN INDRAJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
 NOMOR 361 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH PADA SATUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
 PADA SATUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023

NO	NAMA	PANGKAL/GOL	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	Irawan Indrajaya, S.K.M.	-	Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah	Pengarah
2	M. Fajrien Mega Putra, S.H.		Anggota KPU Kabupaten Lampung Tengah	Pengarah
3	Ade Ariyanto, S.H		Anggota KPU Kabupaten Lampung Tengah	Pengarah
4	Adi Hasan Basri, S.H.I		Anggota KPU Kabupaten Lampung Tengah	Pengarah
5	Siti Marfuah Darojati, S.Pd	-	Anggota KPU Kabupaten Lampung Tengah	Pengarah
6	Muhammad Faizal NIP. 198504152009121004	Pembina (IV/a)	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	Amelia Kartini NIP. 198704212009122001	Penata Tingkat I (III/d)	Koordinator Sub Hukum dan SDM	Ketua
8	Primahari Romadona	Penata Tingkat	Koordinator Sub Umum, Keuangan, dan	Sekretaris

	NIP. 198306192009121002	1 (III/d)	Logistik	
9	Djoko Pangestu NIP. 196812271991031006	Pembina (IV/a)	Koordinator Sub Program dan Data	Anggota
10	Tri Wiyatno NIP. 197704072007011001	Penata Tingkat I (III/d)	Koordinator Sub Teknis dan Hupmas	Anggota
11	Andri Oktoridhon NIP. 197710172009121001	Penata Tingkat I (III/d)	Fungsional Umum	Anggota
12	Ratnawati NIP. 198506082010012045	Penata Muda Tingkat 1 (III/b)	Fungsional Umum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

IRAWAN INDRAJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
 NOMOR : 08 / HK.03.1 / 1802 / 4 / 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN  
 INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH PADA SATUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Irawan Indrajaya, S.K.M.	Pengarah	a. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan tim; b. Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan, kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun satuan tugas; c. Meminta pertanggungjawaban dari
2	M. Fajrien Mega Putra, S.H.	Pengarah	
3	Ade Ariyanto, S.H	Pengarah	
4	Adi Hasan Basri, S.H.I	Pengarah	
5	Siti Marfuah Darojati, S.Pd	Pengarah	

			<p>penanggungjawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan tim;</p> <p>d. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Tim;</p> <p>e. Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Tim;</p> <p>f. Menetapkan indicator hasil pelaksanaan Tim;</p> <p>g. Memantau dan mengevaluasi kinerja Tim.</p>
6	<p>Muhammad Faizal NIP. 198504152009121004</p>	<p>Penanggung Jawab</p>	<p>a. Membantu mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</p> <p>b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</p> <p>c. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Satuan Tugas.</p>
7	<p>Amelia Kartini NIP. 198704212009122001</p>	<p>Ketua</p>	<p>a. Menyusun rencana tindak lanjut dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</p> <p>b. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan satuan</p>

			<p>tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</p> <p>c. Memantau hasil pelaksanaan kegiatan tiap satuan tugas;</p> <p>d. Memeriksa dan menandatangani laporan pelaksanaan kegiatan;</p> <p>e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.</p>
8	<p>Primahari Romadona</p> <p>NIP. 198306192009121002</p>	Sekretaris	<p>a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;</p> <p>b. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan;</p> <p>c. Membantu mengkoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan tim;</p> <p>d. Menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tim.</p>
9	<p>Djoko Pangestu</p> <p>NIP. 196812271991031006</p>	Anggota	<p>a. Membuat rencana tindak lanjut dan mitigasi pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam satu tahun anggaran;</p> <p>b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana tindak lanjut dan mitigasi;</p> <p>c. Mengelola administrasi dan keuangan</p>
10	<p>Tri Wiyatno</p> <p>NIP. 197704072007011001</p>	Anggota	
11	<p>Andri Oktoridhon</p> <p>NIP. 197710172009121001</p>	Anggota	

12	Ratnawati NIP. 198506082010012045	Anggota	<p>pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</p> <p>d. Menyusun dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</p> <p>e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (bulanan, triwulan, dan tahunan).</p>
----	--------------------------------------	---------	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

IRAWAN INDRAJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

